



TY ORGANIZER

Jl. P. Tirtayasa Gg. Masjid No.37 Sukabumi, Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, Lampung

Phone & WhatsApp 08893714936 Wira / 081274805988 Nia

Instagram: @ty_weddingorganizer

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Dibuat di Bandar Lampung

Pada tanggal: 23 Agustus 2026

PIHAK-PIHAK:

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. RONI SAPUTRA

NIK :

Alamat :

2. IRMA NUR DEWI

NIK : 1801066312850002

Alamat : jln. Jendral gatot Subroto no 26 Pahoman Bandar Lampung

Selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pembuatan acara/event.

KETENTUAN DAN KESEPAKATAN:

Pasal 1: LARANGAN PEMBUATAN ACARA SENDIRI-SENDIRI

Kedua belah pihak menyepakati bahwa:

- a. RONI SAPUTRA tidak diperbolehkan membuat atau menyelenggarakan acara/event serupa tanpa melibatkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari IRMA NUR DEWI;
- b. IRMA NUR DEWI tidak diperbolehkan membuat atau menyelenggarakan acara/event serupa tanpa melibatkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari RONI SAPUTRA;
- c. Apabila ada rencana pembuatan acara/event baru, kedua belah pihak HARUS melakukan diskusi bersama dan membuat kesepakatan bersama mengenai format, konsep, dan eksekusi acara tersebut.

Pasal 2: DEFINISI ACARA SERUPA

Yang dimaksud dengan "acara serupa" adalah:

- Acara pageant, kompetisi, atau penghargaan bergengsi yang mengikutsertakan peserta dengan kategori dan tujuan yang sama;
- Acara dengan format, template desain, dan sistem voting yang sama atau sangat mirip;
- Acara yang ditujukan untuk demografi peserta atau audiens yang sama;
- Acara lain yang secara substansial bersaing dengan acara yang telah atau sedang direncanakan bersama.

Pasal 3: KEUNTUNGAN DAN PEMBAGIAN HASIL

Setiap acara yang dilaksanakan bersama akan membagi hasil keuntungan secara adil sesuai dengan kesepakatan tertulis yang dibuat khusus untuk setiap acara.



TY ORGANIZER

Jl. P. Tirtayasa Gg. Masjid No.37 Sukabumi ,Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, Lampung

Phone & WhatsApp 08893714936 Wira / 081274805988 Nia

Instagram: @ty_weddingorganizer

Pasal 4: KONSEKUENSI PELANGGARAN

Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan ini dengan membuat acara serupa tanpa persetujuan pihak lain, maka pihak yang melanggar bersedia untuk:

- a. Membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp. _____ (Rupiah);
- b. Memberikan kompensasi tambahan jika terbukti merugikan pihak lain secara finansial;
- c. Menghentikan acara yang sedang berjalan atas permintaan pihak lain.

Pasal 5: MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal ditandatangani dan tetap berlaku hingga disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian ini secara tertulis.

Pasal 6: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam interpretasi atau pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mediasi terlebih dahulu sebelum membawa ke pengadilan.

Pasal 7: PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama dan harus dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sepenuhnya kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Para Pihak berjanji akan mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian ini.

TANDA TANGAN PARA PIHAK:

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
RONI SAPUTRA	IRMA NUR DEWI